



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Poleng No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24362
Telp. (0643) 41473, 401 (Kantor) 414719



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1855

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS ASYFIA
Nomor / Tanggal : 421.1/10/TKS-AA/2024, 13 Juni 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS ASYFIA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69934479
Tahun Pendirian : 2014
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Al-Asyfia
**Alamat : Gampong Buket Hagu Kec. Lhoksukon
Kab. Aceh Utara**
TMT : 04 Juni 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 04 Juni 2024 s.d 04 Juni 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 15 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

